

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang retribusi Perizinan Tertentu Di Kuala Kapuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol). yaitu penerapan peraturan daerah mengenai retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol masih belum bisa dikatakan efektif atau berjalan lancar. Padahal peraturan ini dibuat karena banyaknya yang berminat untuk menjual minuman beralkohol. Jika banyak yang berjualan minuman beralkohol namun tidak diberi izin, akan menimbulkan dampak yang dapat membahayakan masyarakat. Maka dari itu, diberikanlah izin penjualan tersebut agar penjual diberikan legalitas kepada mereka yang mempunyai usaha berjualan minuman beralkohol. Maka dapat dikatakan dengan adanya peraturan ini mengakomodir usaha mereka agar usaha mereka legal dan terkontrol. Namun ternyata, masih ada beberapa tempat yang berjualan minuman beralkohol yang belum memiliki izin dan membayar retribusinya, dengan alasan karena prosedur yang sulit. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 tahun dari dibuatnya peraturan daerah

tersebut, belum pernah peraturan daerah ini dievaluasi secara menyeluruh, hanya saja nilai retribusi yang dievaluasi.

2. Kendala dalam penegakann Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang retribusi Perizinan Tertentu di kota Kuala Kapuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol). Bahwasanya masih banyak tempat yang belum memiliki izin berjualan minuman beralkohol. Para penjual ilegal beralasan bahwa untuk mengurus perizinan terbilang sulit. Padahal dikonfirmasi dari pemerintah daerah bahwasanya sekarang untuk melakukan atau mengurus perizinan tidaklah sulit asalkan mengikuti aturan yang berlaku. Bahkan sekarang ada jasa pelayanan secara online yaitu OSS yang mempermudah masyarakat yang ingin mengurus perizinan. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami serta tidak menjalankan kewajiban retribusi pajaknya. Bahkan temuan dilapangan oleh pihak satpol PP dikarenakan adanya penjual secara ilegal membuat pemerintah tidak bisa mengontrol siapa saja yang mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Bisa saja anak di bawah umur yang mengonsumsinya, padahal hal tersebut dapat berdampak buruk.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kapuas serta Kecamatan Selat , Kuala Kapuas diharapkan agar memberikan sosialisasi, pengelolaan dan pengawasan tentang pentingnya membayar

retribusi daerah karena hal ini akan menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Kapuas itu sendiri.

2. Pemerintah daerah lebih memperhatikan prosedur pengurusan retribusi perizinan agar masyarakat yang ingin meminta izin dan membayar retribusi mendapatkan pelayanan yang tidak sulit. Serta pemerintah daerah diharapkan dapat mendisiplinkan oknum penjual yang belum memiliki izin agar Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.